

Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta dalam Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Gunung Lawu

Ida Andira Martines¹, Fatma Ulfatun Najicha

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Perhutani; Fire Control; Forest;
Mount Lawu.

Kata kunci:

Perhutani; Pengendalian
Kebakaran; Hutan; Gunung
Lawu.

Corresponding Author:

Ida Andira Martines, E-mail:
idaandiramartines@student.uns.ac.id

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This research will answer the function of forest fire control in the Gunung Lawu area by Perum Perhutani KPH Surakarta. In this study normative legal research is used with a prescriptive nature. The approach is carried out with a statutory approach, legal materials are primary and secondary legal materials. Collection of legal materials by literature study or document study and interviews. The technique of analyzing legal materials uses the deductive syllogism method, which is to draw conclusions from general matters concerning the problems at hand. The function of Perum Perhutani KPH Surakarta in controlling forest fires in the Gunung Lawu area carries out 6 (six) functions including: Planning and Evaluation Functions, Infrastructure Preparation and Maintenance Functions, Logistics Preparation Functions, Coordination Functions, and Operational Functions. In its implementation, inconsistencies with statutory regulations were found, namely in the implementation of the Operational Function for post-forest fire handling. Inconsistencies in the application of the law can have implications for lawlessness.

Abstrak

Penelitian ini akan menjawab mengenai Fungsi pengendalian kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu oleh Perum Perhutani KPH Surakarta. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan undang-undang, bahan hukum merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Fungsi Perum Perhutani KPH Surakarta dalam pengendalian kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu melaksanakan 6 (enam) fungsi diantaranya; Fungsi Perencanaan dan Evaluasi, Fungsi Penyiapan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Fungsi Penyiapan Logistik, Fungsi Koordinasi, dan Fungsi Operasional. Dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pelaksanaan Fungsi Operasional penanganan pasca kebakaran hutan. Inkonsistensi dalam penerapan hukum dapat berimplikasi pada pengabaian hukum.

I. Pendahuluan

Luasnya hutan yang ada di Indonesia menggambarkan kekayaan alam Indonesia, sehingga harus dikelola oleh negara. Sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Pasal ini menjadi landasan bagi perlindungan dan pengelolaan kehutanan di Indonesia.¹

Potensi sumber daya alam yang terkandung pada luasnya hutan Indonesia merupakan sebuah modal dalam pembangunan nasional karena manfaatnya yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya secara seimbang dan dinamis. Karenanya hutan harus dikelola, dimanfaatkan secara berkesinambungan dan dilindungi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Seiring dengan potensi yang besar tersebut, resiko yang besar pun melingkupi.²

Dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada, salah satu tantangan yang besar pada akhir-akhir ini adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan cenderung menjadi fenomena yang rutin terjadi di Indonesia, kecenderungan ini ditunjukkan dari adanya siklus kebakaran hutan yang semakin pendek dan semakin meluas setiap tahun. Pada musim panas kebakaran hutan dapat dengan mudah terjadi. Kebakaran hutan bisa terjadi karena berbagai faktor baik faktor dari alam atau pun faktor manusia. Demikian secara umum kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan faktor manusia. Hampir 99% kebakaran yang terjadi merupakan faktor kelalaian manusia, baik secara disengaja, maupun tidak disengaja.³

Kebakaran hutan terjadi di seluruh wilayah Indonesia mencapai luas lahan 857 ribu Ha. yang teridentifikasi dari Januari hingga September 2019. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tapi juga pada lahan mineral. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luasan lahan hingga September 2019 lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada tahun 2018 sebesar 510 ribu Ha, sedangkan pada 2016 sebesar 438 ribu Ha. Berbagai penelitian dilakukan terkait kebakaran hutan namun tidak dapat menyelesaikan persoalan kebakaran hutan begitu saja. Kebakaran hutan tidak dapat diselesaikan secara instan, sehingga persoalan ini terus menarik untuk dilakukan penelitian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui publikasinya yang berjudul Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016, telah ada sejumlah perubahan pada pendekatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.⁴

Pemerintah dalam upaya menyelamatkan seluruh tumpah darah Indonesia dari kebakaran hutan, telah memberikan berbagai instrumen baik instrumen struktural berupa banyaknya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, juga instrumen hukum berupa peraturan yang dituangkan dalam aturan hukum tertulis. Aturan tertulis ini penting sebagai pedoman dasar dalam operasional yang bersifat terukur.⁵ Telah adanya pengaturan terkait kehutanan saat ini, tidak boleh dipahami sebagai aspek legislasi saja. Namun juga harus diperhatikan secara sosiologis, bagaimana keberlakuan peraturan tersebut. Peran Institusi dalam pengendalian kebakaran hutan tidak statis, namun harus dapat berkembang melalui proses sosial pembelajaran

¹ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat’, 9860 (2016), 21–29.

² Arifin Arief, *Hutan Dan Kehutanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers).

⁴ Fatma Ulfatun Najicha, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kehutanan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019).

⁵ M. B. Adi Wicaksono, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘State Policy’s Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)’, 358.Icglow (2019), 174–78.

dan adaptasi, yang dapat memperluas ketahanan sosial-ekologis guna mengakomodir kebutuhan yang tidak terduga seperti peningkatan bahaya kebakaran hutan.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menyebutkan bahwa Perhutani merupakan sebuah perusahaan umum yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara yang tidak terbagi atas saham. Bidang usaha Perum Perhutani berada dibawah lingkup tugas dan kewenangan kementerian kehutanan. Perhutani juga memegang peran dalam pengelolaan hutan yang mendukung terciptanya kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat sekitar hutan.⁷ Dalam hal ini Perum Perhutani juga memiliki tanggung jawab untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat pengelolaan, dikuatkan dengan isi Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Wilayah kerja Perhutani salah satunya adalah Perum Perhutani KPH Surakarta. Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta bagian timur mencakup wilayah Gunung Lawu.

Perhutani KPH Lawu mencatat kebakaran hutan di wilayah kerjanya yang mencakup kawasan Gunung Lawu terjadi pada tahun 2002 seluas 6.284,24 Ha, tahun 2006 seluas 1.007 Ha, tahun 2009 seluas 1.370,7 Ha. Pada tahun 2011 telah terjadi tiga kali kebakaran yang mencapai luas 64,3 Ha dan pada tahun 2012 terjadi kebakaran pada lahan seluas 2 Ha. Kebakaran juga terjadi pada kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2019. Meskipun kerugian secara ekonomis tidak signifikan namun kerugian ekologis sangat memprihatinkan.⁸ Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Lawu dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hutan seperti kerusakan ekologis, menurunnya nilai estetika, merosotnya nilai ekonomi hutan, mengurangi produktivitas tanah, berperan pada perubahan iklim, serta menurunnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan sumber plasma nutfah yang tak ternilai.⁹ Kebakaran hutan menjadi suatu permasalahan yang harus dihindari dalam pengelolaan kehutanan karena kebakaran hutan merusak hampir seluruh komponen penyusun hutan sehingga fungsi pengelolaan tidak tercapai. Walaupun kebakaran hutan dikatakan sebagai siklus alamiah ekosistem hutan, namun harus dipandang sebagai sebuah gejala yang dapat merusak kesehatan hutan alam, hal ini menyebabkan pengendalian kebakaran hutan menjadi bagian yang sangat penting.¹⁰

II. Metode Penelitian

Adapun tulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang digambarkan melalui pelaksanaan Fungsi Perum Perhutani KPH Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, guna menghasilkan data deskriptif analisis. Sumber bahan

⁶ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

⁷ Suwari Akhmaddhian, Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia', *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 419–28.

⁸ Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11.

⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Yustisia*, 3.1 (2014), 50–56.

¹⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Embodying Green Constitution by Applying Good Governance Principle for Maintaining Sustainable Environment', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 11 (2013), 18–25.

hukum yang penulis gunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dan wawancara (*interview*).¹¹

III. Pembahasan

Upaya pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja KPH Surakarta dilakukan dengan dibentuknya Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan (Satgasdalkarhut). Penanggung jawab dalam satuan pemadam kebakaran hutan Perum Perhutani KPH adalah Administratur/KKPH, Wakil Administratur merupakan Pos Komando Pengendalian (POSKODAL), segenap Asper/KBKPH merupakan Pos Komando Laksana (POSKOLAK) dan segenap KRPH bersama Anggota merupakan Satuan Pelaksana (SATLAK). Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan sangat berkaitan dengan implementasi dalam Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Permen tersebut dalam lampirannya menyebutkan struktur organisasi brigade pengendalian kebakaran hutan tingkat KPH.¹²

Brigade pengendalian kebakaran hutan bertugas menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan. Berdasar lampiran tersebut fungsi yang diemban oleh organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan adalah; Fungsi Perencanaan dan Evaluasi, Fungsi Penyiapan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Fungsi Penyiapan Logistik, Fungsi Administrasi, Fungsi Koordinasi, dan Fungsi Operasional.

1. Fungsi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 20 huruf a Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjelaskan bahwa Fungsi perencanaan dan evaluasi dalam pengendalian kebakaran hutan pada tingkat pengelolaan dipegang oleh dilakukan oleh Kepala KPH, atau yang ditunjuk untuk bertanggung jawab kepada kepala KPH di tingkat pengelolaan. Kepala KPH merupakan penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan di lingkup KPH sesuai dengan Pasal 20 PP 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Tugas yang dilaksanakan oleh kepala KPH Surakarta adalah perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi.

Fungsi perencanaan dan evaluasi diatur dalam Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 67-68. Pada pasal 68 disebutkan bahwa, setiap pimpinan instansi dan unit pengelola hutan dan lahan wajib menetapkan dokumen perencanaan dalkarhuta. Perhutani KPH Surakarta menetapkan dokumen perencanaan kerja yang juga dimasukkan dalam suatu bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perencanaan pengendalian kebakaran hutan di Perhutani KPH Surakarta dilakukan dengan mendasarkan pada kemampuan yang ada dalam Perhutani KPH Surakarta sendiri meliputi; Manusia sebagai tenaga kerja, Mesin sebagai alat penunjang kegiatan baik operasional maupun non-operasional, Biaya merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan, Metode merujuk pada metode atau prosedur kerja sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, dan Bahan baku yang merujuk pada hasil inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

¹² Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitoyono, 'Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation', *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.1 (2017), 1.

telah dituangkan dalam peta areal rawan kebakaran dan inventarisasi faktor penyebab dan potensi kebakaran hutan.¹³

Pengorganisasian dan operasional dilakukan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Perum Perhutani KPH Surakarta dengan Nomor: 157/Kpts/Sra/Divre Jateng/2019 tentang Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dalam Wilayah KPH Surakarta Tahun 2019, dan Prosedur Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Perum Perhutani Nomor PK-SMPHT.12.2-001 yang dalam pembentukannya juga memperhatikan peraturan di atasnya. Pengawasan dalam Perum Perhutani KPH Surakarta dilakukan dengan pelaporan dan pengawasan langsung ke lapangan, berupa patroli terhadap gangguan hutan. Dalam Prosedur Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Perum Perhutani Nomor PK-SMPHT.12.2-001 telah ditetapkan bahwa laporan hasil monitoring dibuat setiap ada kejadian kebakaran hutan, dengan suatu bentuk formulir atau blanko yang terlampir dalam peraturan tersebut. Patroli terhadap gangguan hutan dilaksanakan tidak hanya pada gangguan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan saja, tapi juga terhadap gangguan lain berupa penggeledahan, penangkapan, bencana, kehilangan pohon, kebakaran hutan, dan gangguan lainnya. Fungsi ini telah dilaksanakan sesuai, karena dalam hal pelaporan di Perhutani KPH Surakarta sudah dilaksanakan berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yaitu, KKPH membuat laporan kepada Perhutani Divre Jateng. Kemudian dari Perhutani Divre Jateng melaporkan ke Direksi.¹⁴

2. Fungsi Penyiapan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Fungsi penyiapan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam Perhutani KPH Surakarta dipegang oleh Pos Kodal atau wakil administratur KPH. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan memperhatikan keadaan keuangan perusahaan. Pada dasarnya pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja KPH Surakarta menggunakan metode yang sederhana sehingga kebutuhan akan alat pun hanya sebatas pada sarpras tradisional. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengadaan sarpras dari kantor Divre Jateng, sehingga sudah memenuhi ketentuan Permen LHK No. 32 tahun 2016 Staf Keamanan Satgasdalkarhutla KPH Surakarta). Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa sarpras dalkarhutla sekurang-kurangnya terdiri dari; sarpras pencegahan kebakaran hutan, sarpras pemadaman kebakaran hutan, dan sarpras lainnya.

3. Fungsi Penyiapan Logistik

Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai logistik. Jika mengacu pada Pengertian dasar mengenai logistik dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Logistik diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, seperti sandang pangan, dan papan atau turunannya. Logistik termasuk dalam kategori barang habis pakai atau habis dikonsumsi, contoh; sembilan bahan pokok (sembako), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

¹³ Lego Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14.

¹⁴ Fatma Ulfatun Najicha and others, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38.

Fungsi penyiapan logistik dalam pengendalian kebakaran hutan di KPH Surakarta dipegang oleh Pos Kodal, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ini menurut Asper BKPH Lawu Selatan ketika dibutuhkan logistik dalam pengendalian kebakaran hutan dari BKPH diharuskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terlebih dahulu, kemudian BKPH melakukan pelaporan ke KPH Surakarta. Sehingga dengan kata lain kebutuhan penyiapan logistik dalam pengendalian kebakaran hutan merupakan suatu keharusan untuk dapat dipenuhi dan telah disiapkan berkaitan dengan pengalokasian anggarannya.

4. Fungsi Administrasi

Dukungan manajemen dalam Perhutani KPH Surakarta dilakukan oleh Poskodol. Beberapa laporan dalam Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasal 90 ayat (2) yang dilakukan kepada Pemerintah dalam Perum Perhutani KPH Surakarta dilaksanakan, namun pelaporan tersebut ditujukan kepada perusahaan. Seperti laporan akuntabilitas, pengelolaan barang milik pemerintah atau unit pengelola. Kemudian laporan keuangan dan perencanaan penganggaran dilakukan dengan pembuatan RKAP. Hal ini dikarenakan segala biaya pelaksanaan dibebankan pada penanggung jawab usaha, sesuai dengan Pasal 13 Permen LHK Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Kemudian dalam pembuatan laporan tahunan Perum Perhutani KPH Surakarta membuat dua pelaporan yakni terkait dengan pelaporan hasil dan pelaporan mengenai gangguan, dalam pengendalian kebakaran hutan maka yang berkaitan adalah laporan gangguan yang disebabkan oleh kejadian kebakaran hutan. Laporan ini didasarkan pada laporan yang dibuat oleh BKPH. Jika BKPH tidak melaporkan maka dianggap tidak ada kejadian kebakaran hutan.¹⁵

5. Fungsi Koordinator

Fungsi ini dipegang oleh pejabat yang merangkap sebagai koordinator, dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta. Dalam kawasan Gunung Lawu maka, fungsi ini dipegang oleh BKPH Lawu Utara dan Lawu Selatan. Fungsi koordinasi dalam Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijelaskan pada Pasal 75-81 dimana KPH Perum Perhutani dalam pengendalian kebakaran hutan wajib melakukan koordinasi kerja dalam hal perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla. Penyelenggaraan koordinasi ini ditujukan untuk:

- a. Menyelaraskan, mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.
- b. Memperlancar dan mendorong sifat gotong royong dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan koordinasi melalui LMDH. Aspek dalam koordinasi mencakup; pencegahan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, posko siaga, peringatan dan deteksi dini, pemadaman dini dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan. Upaya yang dilakukan guna pencegahan kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan menjelang musim

¹⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Politic of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35.

kemarau untuk mengantisipasi timbulnya asap.¹⁶ Berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan koordinasi sudah dapat tercapai karena dalam Perum Perhutani KPH Surakarta rutin mengadakan pelatihan siaga yang juga turut serta instansi terkait dalam pengendalian kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu. Sehingga memperoleh manfaat bagi mensinkronkan dan mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.¹⁷

Tujuan yang kedua yaitu memperlancar dan mendorong sifat gotong royong dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla juga sudah dapat terwujud. Dalam setiap kegiatan pengendalian kebakaran hutan Perhutani merupakan pihak yang tidak bisa melakukan tanpa bantuan dari pihak lain, baik masyarakat maupun instansi lainnya. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh Perhutani. Koordinasi di dalam menjadikan BKPH Perhutani menjadi pihak yang berperan penuh sebagai penyambung antara Satlak dan pihak lain yang dapat membantu dalam operasional pengendalian kebakaran hutan.

6. Fungsi Operasional

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan upaya pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan melalui beberapa cara untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan. Hal ini senada dengan fungsi operasional yang dipegang oleh kepala regu pengendalian kebakaran hutan yang bertanggung jawab atas operasional pengendalian kebakaran hutan di lapangan yaitu; pencegahan.

IV. Penutup

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Fungsi Perum Perhutani KPH Surakarta dalam Pengendalian Kebakaran Hutan di Gunung Lawu melaksanakan 6 (enam) fungsi, diantaranya; Fungsi Perencanaan dan Evaluasi, Fungsi Penyiapan dan pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan dukungan evaluasi dan penyelamatan. Dalam setiap upaya pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta dilakukan oleh RPH bersama anggotanya. Dalam pelaksanaan fungsi operasional terdapat tujuan yang hendak dicapai, diantara tujuan tersebut termuat dalam Permen LHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pasal 70 memuat tujuan penyelenggaraan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pasal 72 memuat tujuan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan Pasal 74 memuat tujuan penanganan pasca kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dalam pasal 74 hendaknya tindakan penanganan pasca kebakaran hutan mampu memberikan efek jera bagi setiap orang dan atau kelompok korporasi yang sengaja atau lalai dalam setiap kejadian karhutla. Dalam pelaksanaannya di lapangan berdasar wawancara dengan Perhutani KPH Surakarta belum pernah diketahui pelaku pembakar hutan, sehingga belum pernah ada penerapan sanksi pula bagi pelaku yang mengakibatkan kebakaran hutan.

Pemeliharaan Sarpras, Fungsi Penyiapan Logistik, Fungsi Koordinasi, dan Fungsi Operasional. Ketidakesuaian ditemukan dalam pelaksanaan fungsi operasional yaitu, pemenuhan tujuan penanganan pasca kebakaran hutan Pasal 74 Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, memberikan efek jera bagi setiap orang dan atau kelompok yang sengaja atau lalai dalam setiap kejadian karhutla, ketidakesuaian dibuktikan dari belum pernah adanya sanksi bagi pelaku yang diketahui telah

¹⁶ Lego Karjoko and others, 'Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69.

¹⁷ Supriyadi.

menyebabkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu. Padahal kemungkinan dari kejadian kebakaran hutan hampir 99% penyebabnya adalah manusia. Sehingga kemungkinan untuk memenuhi tujuan penanganan pasca karhutla yaitu, memberikan efek jera dirasa akan kurang maksimal.

References

- Akhmaddhian, Suwari, Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia', *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 419–28
- Arief, Arifin, *Hutan Dan Kebutuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I Gusti Putu Diva Awatara, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Politik of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 'Embodying Green Constitution by Applying Good Governance Principle for Maintaining Sustainable Environment', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 11 (2013), 18–25
- , 'Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Yustisia*, 3.1 (2014), 50–56
- Kajoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitoyono, 'Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation', *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.1 (2017), 1
- Karjoko, Lego, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutuhan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019)
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land', *International Journal of Advanced Science and*

- Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kebutuhan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Wicaksono, M. B. Adi, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘State Policy’s Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)’, 358.Icglow (2019), 174–78